

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA
YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR PROTOKOL
KESEHATAN COVID-19 MENURUT PERATURAN
WALI KOTA SURABAYA NOMOR 10
TAHUN 2021**

SKRIPSI



Oleh :

FAJAR MAOKE SUBROTO

NBI: 1311800136

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2022

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG
TIDAK MEMENUHI STANDAR PROTOKOL KESEHATAN
COVID-19 MENURUT PERATURAN WALI KOTA
SURABAYA NOMOR 10 TAHUN 2021**

SKRIPSI



OLEH:

FAJAR MAOKE SUBROTO

NBI: 1311800136

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG
TIDAK MEMENUHI STANDAR PROTOKOL KESEHATAN
COVID-19 MENURUT PERATURAN WALI KOTA
SURABAYA NOMOR 10 TAHUN 2021**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

FAJAR MAOKE SUBROTO

NBI : 1311800136

Dosen Pembimbing:



SUGENG HADI PURNOMO, S.H., M.H.

NPP : 20310880148

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG
TIDAK MEMENUHI STANDAR PROTOKOL KESEHATAN
COVID-19 MENURUT PERATURAN WALI KOTA
SURABAYA NOMOR 10 TAHUN 2021**

Oleh:

FAJAR MAOKE SUBROTO

NBI : 1311800136

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 13 Juli 2022

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 708/ST/FH/VII/2022

Tanggal : 08 Juli 2022

TIM PENGUJI :

Ketua : **Hari Soeskandi, S.H., M.H.**

NPP : 20310860066

Sekretaris : **Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.**

NPP : 196606181991031002

Anggota : **Dr. Rosalinda Elisna Latumahina, S.H., M.Kn.**

NPP : 20310210840

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Dekan,

Dr. Slamet Subartono, S.H., M.H

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajar Maoke Subroto
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 MENURUT PERATURAN WALI KOTA SURABAYA NOMOR 10 TAHUN 2021”

Benar bebas dari plagiat dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 8 Juli 2022
Yang Membuat pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a 1000 Rupiah meter stamp. The stamp is yellow and red, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '1000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number '63AFAJX885783412'.

FAJAR MAOKE SUBROTO
NBI : 1311800136

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajar Maoke Subroto
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 MENURUT PERATURAN WALI KOTA SURABAYA NOMOR 10 TAHUN 2021”

Benar bebas dari publikasi ganda dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 8 Juli 2022
Yang Membuat pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow and green revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '1000', 'MEPERAI TEMPEL', and the serial number 'D55CFAJX938091136'.

FAJAR MAOKE SUBROTO
NBI : 1311800136

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajar Maoke Subroto
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat, yang berjudul :

**“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG TIDAK
MEMENUHI STANDAR PROTOKOL KESEHATAN COVID-19
MENURUT PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 10 TAHUN 2021”**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 8 Juli 2022
Yang Membuat pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow 1000 Rupiah postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number '510B6AJX938091141'.

FAJAR MAOKE SUBROTO
NBI : 1311800136

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajar Maoke Subroto
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG TIDAK
MEMENUHI STANDAR PROTOKOL KESEHATAN COVID-19
MENURUT PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 10 TAHUN 2021”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Surabaya, 8 Juli 2022
Yang Membuat pernyataan,



FAJAR MAOKE SUBROTO
NBI : 1311800136

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan mengucap puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karunia yang saya dapat dalam mengerjakan skripsi ini. Penyusunan skripsi juga dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Sugeng Hadi Purnomo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing saya selama pengerjaan skripsi yang senantiasa mengarahkan dan mendampingi skripsi saya dengan penuh rasa sabar.
2. Bapak Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAI selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi.,SH.,MH., selaku ibu Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Bapak Dr. Syofyan Hadi, SH.,M.H., selaku Dosen Wali yang telah mengarahkan dan mendampingi saya selama perkuliahan.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang sudah memberikan ilmunya dan mendampingi saya selama perkuliahan.
7. Kedua orang tua saya, Bapak Gatot Subroto dan Ibu Dewi Kusumawati yang sangat saya cintai, yang selalu membimbing dan mengarahkan saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya dengan tepat waktu.
8. Kakak saya yang sangat saya cintai, yang selalu menjadi motivasi bagi saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya dengan tepat waktu.
9. Nikita Ericka Permatasari, selaku calon pendamping hidup saya yang senantiasa menyemangati dan menjadi moodbooster saya selama pengerjaan skripsi saya sampai selesai.
10. Rekan-rekan satu jurusan yang sudah 4 tahun menemani saya dan yang selalu ada dalam suka dan duka selama perkuliahan.
11. Sahabat-sahabat saya yang senantiasa ada untuk saya dari masa kecil hingga saat ini.

12. Peneliti terdahulu yang membantu menjadi bahan rujukan atas pengerjaan skripsi ini
13. Semua pihak yang membantu dan berkontribusi atas pengerjaan skripsi ini
14. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Surabaya, 8 Juli 2022

Penulis

FAJAR MAOKE SUBROTO

NBI : 1311800136

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan untuk
saya dan kedua orang tua saya yang sudah
sangat berjasa bagi hidup saya*

ABSTRAK

Berbagai langkah strategis telah dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya untuk menekan penyebaran Covid-19 varian deltacron baik pada penerbitan peraturan perorangan maupun pelaku usaha. Peraturan tersebut berupa Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021 tentang penerapan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di kota Surabaya. Namun masih banyak pelaku usaha di Kota Surabaya yang tidak mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan Peraturan Walikota tersebut. Rumusan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku usaha menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021 dan apakah Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021 telah sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pelaku usaha Warkop S yang melanggar pasal 7 ayat 2 dan 3 dengan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pengelola Diskotik E melanggar pasal 32 dengan sanksi administratif berupa pencabutan izin daftar usaha pariwisata dan pengelola Pusat Perbelanjaan T melanggar pasal 7 ayat 11 dengan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda administratif sebesar sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Terdapat kesesuaian antara Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pelaku Usaha, Protokol Kesehatan, Covid-19 dan Peraturan Wali Kota.

ABSTRACT

Various strategic steps have been taken by the Surabaya city government to suppress the spread of the deltacron variant of Covid-19 both in the issuance of individual and business actor regulations. The regulation is in the form of Surabaya Mayor Regulation Number 10 of 2021 concerning the implementation of health protocols in order to prevent and break the chain of spread of Covid-19 in the city of Surabaya. However, there are still many business actors in the city of Surabaya who do not comply with and implement health protocols in accordance with the Mayor's Regulation. The formulation discussed in this study is how law enforcement against business actors according to Surabaya Mayor Regulation Number 10 of 2021 and whether Surabaya mayor regulation number 10 of 2021 is in accordance with the Regulation of the Governor of East Java Number 53 of 2020. The research method used in this study is a normative juridical research method using a qualitative approach. The result of this study was the business actor Warkop S who violated article 7 paragraphs 2 and 3 with administrative sanctions in the form of an administrative fine of Rp. 500,000.00 (five hundred thousand rupiah), the manager of the Escobar discotheque violated article 32 with administrative sanctions in the form of revoking the tourism business register license and the manager of the Tunjungan Plaza Surabaya shopping center violated article 7 paragraph 11 with administrative sanctions in the form of a written reprimand and an administrative fine of Rp. 25,000,000.00 (twenty-five million rupiah). There is a conformity between Surabaya Mayor Regulation Number 10 of 2021 and East Java Governor Regulation Number 53 of 2020.

Keywords : Law Enforcement, Business Actors, Health Protocols, Covid-19 and Mayor Regulations.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	2
1.4 Manfaat Penelitian	3
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	3
1.4.2 Manfaat Praktis.....	3
1.5 Metode Penelitian	3
1.5.1 Jenis Penelitian	3
1.5.2 Metode Pendekatan.....	4
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	4
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	5
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	6
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika	7
1.6.1 BAB I Pendahuluan	7
1.6.2 BAB II Tinjauan Pustaka	7
1.6.3 BAB III Pembahasan	7
1.6.4 BAB IV Kesimpulan dan Saran.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Penegakan Hukum.....	9
2.2 Pelaku Usaha.....	10

2.2.1	Pengertian Pelaku Usaha.....	10
2.2.2	Bentuk atau Wujud Pelaku Usaha.....	11
2.2.3	Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	13
2.3	Covid-19.....	14
2.3.1	Pengertian Covid-19.....	14
2.3.2	Gejala Covid-19.....	15
2.3.3	Penularan Covid-19.....	15
2.3.4	Pencegahan Covid-19.....	16
2.4	Peraturan Walikota Surabaya No. 67 Tahun 2020.....	18
2.5	Peraturan Walikota Surabaya No. 2 Tahun 2021.....	36
2.6	Peraturan Walikota Surabaya No. 10 Tahun 2021.....	36
2.7	Macam-Macam Standar Pencegahan Covid-19 Menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021.....	42
2.8	Standard Pengawasan Covid-19 Menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021.....	44
2.9	Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 53 Tahun 2020.....	45
2.10	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011.....	52
2.11	Gambaran Umum Kondisi Kota Surabaya.....	53
2.11.1	Kondisi Geografis.....	53
2.11.2	Kondisi Penduduk dan Ketenagakerjaan.....	55
2.11.3	Kondisi Sosial dan Kesejahteraan.....	60
2.11.4	Kondisi Pariwisata.....	61
2.11.5	Kondisi Perdagangan.....	64
BAB III PEMBAHASAN.....		67
3.1	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Menurut Peraturan .. Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021.....	67
3.1.1	Pelaku Usaha Warkop S.....	68
3.1.2	Pengelola Diskotik E.....	69
3.1.3	Pengelola Pusat Perbelanjaan T.....	70
3.2	Kesesuaian Peraturan Walikota Surabaya No. 10 Tahun 2021 Terhadap Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 53 Tahun 2020.....	70
BAB IV PENUTUP.....		75
4.1	Kesimpulan.....	75
4.2	Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....		77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan	54
Gambar 2.2 Luas Daerah Menurut Kecamatan (%)	55
Gambar 2.3 Jumlah Penduduk (ribu) Menurut Kecamatan	56
Gambar 2.4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kelamin	57
Gambar 2.5 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kegiatan	58
Gambar 2.6 Jumlah Penduduk Menurut Status Pekerjaan	59
Gambar 2.7 APM dan APK Menurut Jenjang Pendidikan	60
Gambar 2.8 Jumlah Penduduk Menurut Agama	60
Gambar 2.9 Jumlah Penduduk Miskin Kota Surabaya	61
Gambar 2.10 Jumlah DPTDU Pariwisata	62
Gambar 2.11 Data Pariwisata Bidang Sarana dan Jasa	63
Gambar 2.12 Data Pariwisata Bidang Rekreasi dan Hiburan Umum	63
Gambar 2.13 Jumlah Pedagang Pasar	64
Gambar 2.14 Jumlah Sarana Perdagangan	65
Gambar 2.15 Banyaknya Pasar, Pedagang dan Luas Pasar	65

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	= Arti
<i>anon</i>	= anoniem, tanpa nama (t.n.); no name (n.n.)
<i>ante</i>	= di atas, di muka, supra
<i>a.o.</i>	= among others, antara lain (a.l.); inter alia (i.a)
<i>a quo</i>	= dalam hal ini (dhi.)
<i>art(s)</i>	= article(s); ayat (-ayat)
<i>c. atau ca</i>	= circa, kira-kira, sekitar (ttg. Tahun)
<i>cf.</i>	= confer, bandingkan (bdk)
<i>chap(s)</i>	= chapter(s), bab (-bab)
<i>col(s)</i>	= colum(s), kolom (-kolom); lajur (-lajur)
<i>cont.</i>	= continued, bersambung
<i>c.q.</i>	= casu quo, dalam perkara/kejadian ybs
<i>c.s.</i>	= cum suis, dan kawan-kawan (dkk.); et alii (et al)
<i>def.</i>	= definition, definisi, batasan
<i>diss.</i>	= dissertation, disertasi
<i>ed(s).</i>	= editor(s), penyunting, editor
<i>e.g.</i>	= exempli gratia, umpama (ump.), misal (mis.)
<i>et al.</i>	= et alii, dan kawan-kawan (dkk.); cum suis (c.s.)
<i>ets.</i>	= etcetera, dan lain-lain (dll.)
<i>et seq.</i>	= et sequentia, dan selanjutnya dan seterusnya (dst.); lihat f.
<i>f. atau ff</i>	= following (page, halaman berikutnya; following), halaman berikutnya
<i>fig(s)</i>	= figure(s), gambar (-gambar)
<i>h.</i>	= halaman
<i>i.a.</i>	= inter alia, antara lain (a.l.); among others (a.o).
<i>ibid</i>	= ibidem, pada tempat yang sama
<i>id.</i>	= idem, sama (tentang orang)
<i>i.e.</i>	= id est, yaitu, yakni, ialah; that is, namely, viz
<i>infra</i>	= dibawah; post
<i>jis</i>	= juncties, berhubungan dengan (jamak)
<i>jo</i>	= juncto, berhubungan dengan (tunggal) <i>I. atau II</i> line(s), baris (-baris)
<i>Loc.Cit.</i>	= loco citato, pada tempat yang telah disebut/dikutip

<i>N.B.</i>	= nota bene, harap diperhatikan; let well;
<i>n.d.</i>	= no date, tanpa tanggal (t.t) atau tahun penerbitan
<i>n.n</i>	= nomen nisco, tanpa nama (t.n.); anou
<i>no(s)</i>	= numero(s), nomor (-nomor), no.
<i>Op.Cit.</i>	= opere citato, dalam karya yang telah disebut/dikutip
<i>p.(pp.)</i>	= page(s), halaman (h.), halaman-halaman
<i>passim</i>	= tersebar dalam suatu karya
<i>post</i>	= di bawah; infra
<i>P.S.</i>	= post. Scriptum, catatan akhir
<i>q.q.</i>	= qualitate qua, dalam kedudukan (kualitas) sebagai wakil
<i>quod non</i>	= pada hal tidak
<i>resp.</i>	= respectively, berturut-turut
<i>sec(s)</i>	= section(s), pasal (-pasal)
<i>ser.</i>	= series, jilid, volume(s), vol(s)
<i>sic</i>	= memang begitu dalam naskah asli
<i>supra</i>	= di atas, ante
<i>t.n.</i>	= tanpa nama
<i>t.p.</i>	= tanpa penulis
<i>t.t.</i>	= tanpa tanggal/tahun
<i>trans.</i>	= translation, terjemahan
<i>v.(vs)</i>	= versus, lawan
<i>vide</i>	= Lihat
<i>vol(s)</i>	= volume (sj. Jilid, series (ser))